



## **GUBERNUR JAWA TIMUR**

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 2 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp33.274.198.606.104,00 bertambah sebesar Rp2.649.914.493.051,95 sehingga menjadi Rp35.924.113.099.155,95 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah
  1. Semula Rp31.418.164.711.007,00
  2. Bertambah Rp 708.999.374.036,00Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp32.127.164.085.043,00
- b. Belanja Daerah
  1. Semula Rp33.265.021.983.864,00
  2. Bertambah Rp 2.649.914.493.051,95Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp35.914.936.476.915,95
- c. Pembiayaan Daerah
  1. Penerimaan Pembiayaan
    - a) Semula Rp1.856.033.895.097,00
    - b) Bertambah Rp1.940.915.119.015,95Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp3.796.949.014.112,95

2. Pengeluaran Pembiayaan

a) Semula	Rp9.176.622.240,00
b) Bertambah	<u>Rp</u> 0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah perubahan	Rp9.176.622.240,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp3.787.772.391.872,95
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp 0,00

Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
- b. Lampiran II : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
- c. Lampiran IIIa : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2024;
- d. Lampiran IIIb : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
- e. Lampiran IVa . . .

- e. Lampiran IVa : Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024;
- f. Lampiran IVb : Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang yang Diterima serta SKPD kepada Pemerintah Kabupaten;
- g. Lampiran Va : Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024;
- h. Lampiran Vb : Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024
- i. Lampiran Via : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2024;
- j. Lampiran Vlb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2024;
- k. Lampiran Vic : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024;
- l. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
- m. Lampiran VIII . . .

- m. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Penjabaran Tahun Anggaran 2024;
- n. ;Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024; dan
- o. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara Penjabaran Tahun Anggaran 2024.

### Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 4 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR,



Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 4 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,



Dr. BOBBY SOEMIARSONO, S.H., M.Si.

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 32 SERI E